

ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BOGOR (Tahun 2017-2019)

ANUGRAH SUNDARI¹, MAS NUR MUKMIN², SUSI HAMBANI³

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Djuanda
Jl. Tol Jagorawi No.1, Ciawi, Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16720
E-mail : anugrahsundarii@gmail.com.

Abstract: The purpose of this study is to analyze the Effectiveness and Contribution of Land and Building Rights Acquisition Duty (BPHTB) on Regional Original Revenue (PAD) in Bogor Regency in 2017 -2019. Qualitative descriptive research design using data testing in the form of Effectiveness Analysis and Contribution Analysis. Analysis of the Effectiveness of Land and Building Rights Acquisition Duty (BPHTB) on Regional Original Revenue (PAD) in Bogor Regency in 2017-2019 has an average effectiveness rate of 132.4%. This shows that the performance of the local government of Bogor Regency in collecting Land and Building Rights Acquisition Duty (BPHTB) tax on Regional Original Revenue (PAD) is quite good or included in the very effective interpretation criteria as a percentage of effectiveness of more than one hundred percent. Analysis of the contribution of Land and Building Rights Acquisition Duty (BPHTB) to Regional Original Revenue (PAD) in Bogor Regency in 2017-2019 has an average contribution rate of 24.6%. This shows that the Analysis of the Contribution of Land and Building Rights Acquisition Duty (BPHTB) tax revenue to Regional Original Revenue (PAD) in Bogor Regency in 2017-2019 is increasing every year although it is not too significant. This can be categorized into the Medium criterion because it is in the range of 20.10% to 30%.

Keywords: *Effectiveness, Contribution, BPHTB, PAID.*

Otonomi daerah merupakan hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini selaras dengan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kabupaten Bogor sebagai salah satu daerah otonom yang berada di wilayah Jawa Barat dengan luas wilayah 2.612 Km², merupakan daerah dengan tingkat laju pertumbuhan penduduknya yang meningkat setiap tahun menurut data pusat statistik Kabupaten Bogor jumlah penduduk pada tahun 2017 tercatat 5.719.009 jiwa dan pada tahun 2019 tercatat 5.965.410 jiwa sehingga dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang signifikan setiap tahunnya maka akan berpengaruh terhadap meningkatnya kebutuhan akan tanah dan hunian, hal ini berbanding lurus dengan pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Bogor yang ikut

meningkat baik dalam pembangunan sarana dan prasarana transportasi maupun hunian.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Berikut ini adalah jumlah penerimaan anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor pada Tahun 2017-2019.

Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2017-2019

Tahun	Target Rp.	Realisasi Rp.	Bertambah/ (Berkurang)	Presentase Pencapaian
2017	2.282.578.507.000	3.041.872.447.905	759.293.940.905	133,26%
2018	2.475.535.726.000	2.791.260.275.141	315.724.549.141	112,75%
2019	2.676.364.947.000	3.315.810.472.976	639.445.525.976	123,89%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, (data diolah, 2020).

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas diketahui adanya perubahan dari jumlah

penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor dari Tahun 2017-2019, hal ini terlihat adanya penurunan presentase realisasi jumlah pendapatan asli daerah pada periode tahun 2017-2018 dengan tingkat penurunan sebesar 20,51%, kemudian jumlahnya meningkat sebesar 11% di Tahun 2019 menjadi 123,89%. Melalui tabel tersebut dapat diketahui meskipun secara persentase realisasinya lebih dari target namun secara total realisasi pendapatannya turun pada tahun 2018 kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 walaupun peningkatan pendapatannya tidak setinggi tahun 2017 namun realisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang terjadi selalu lebih besar dari penentuan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor, penentuan target ini ditentukan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh badan pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor dari tahun-tahun sebelumnya sehingga memungkinkan target yang ditetapkan selalu bisa dicapai dengan realisasi penerimaan PAD yang lebih besar.

Kabupaten Bogor senantiasa berupaya untuk meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerahnya melalui penerimaan pajak daerah hal ini didukung dengan diberlakukannya UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah salah satu pajak daerah yang dalam pengelolaannya diserahkan dan menjadi wewenang sepenuhnya pada masing-masing kota atau kabupaten. Salah satu sumber penerimaan dari pajak daerah adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 Pasal 1 adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan yang dimaksud hak atas tanah dan bangunan adalah peraturan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan adapun hak atas tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang pertanahan dan bangunan. Subjek

pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan sedangkan yang menjadi Objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan yaitu terhadap peristiwa hukum atau perbuatan hukum atas transaksi/peralihan haknya.

Risuhendi (2017) Penelitian yang berjudul analisis efektifitas penerimaan bea prolehan hak atas tanah dan bangunan dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kota Medan. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat efektifitas pemungutan bea prolehan hak atas tanah dan bangunan masih kurang efektif, laju pertumbuhan penerimaan bea prolehan hak atas tanah dan bangunan tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 22,54% dan laju pertumbuhan penerimaan bea prolehan hak atas tanah dan bangunan terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 16,50% rata-rata kontribusi bea prolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pendapatan daerah tahun 2011-2015 sebesar 21,02% terjadi penurunan kontribusi pajak bea prolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak yang terutang kepada pemerintah Kota Medan dan masih ada dari sebagian wajib pajak yang menyalah gunakan sistem self assement yang digunakan oleh pemerintah Kota Medan.

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah Pasal 1 angka 18 bahwa pendapatan asli daerah selanjutnya disebut (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya undang-undang No.28 tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Halim (2016:52) mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Mardiasmo (2019:16) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa tanpa adanya timbal balik yang dirasakan secara langsung dan diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk keperluan daerah dan kepentingan masyarakat. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009, jenis-jenis Pajak Daerah antara lain: (1) Pajak Provinsi Subjek Pajak dan Wajib Pajak BPHTB Subjek pajak Bea Perolahn Hak Atas Tanah Dan Bangunan yaitu: (a) Jual beli, (b) Tukar menukar, (c) Hibah, (d) Hibah wasiat, (e) Waris, (f) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum, (g) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak, (h) Penunjukan pembeli dalam lelang, (i) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum tetap, (j) Penggabungan usaha

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, sedangkan perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya atau dimilikinya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Adapun yang dimaksud hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum Pajak BPHTB, Undang-Undang nomor 21 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan undang undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Prolehan Hak atas Tanah dan/atau Bnagunan undang-undang ini

menggantikan ordonasi Bea Balik Nama Staatsblad 1924 No.291.

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Ritribusi Daerah. Objek pajak BPHTB yakni dengan pemindahan hak karena adanya jual beli, transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yang dapat memberikan pemasukan berupa pajak dalam jumlah yang relatif besar bagi daerah.

Subjek Pajak dan Wajib Pajak BPHTB. Subjek pajak Bea Perolahn Hak Atas Tanah Dan Bangunan yaitu: (a) Jual beli, (b) Tukar menukar, (c) Hibah, (d) Hibah wasiat (e) Waris, (f) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum, (g) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak, (h) Penunjukan pembeli dalam lelang, (i) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum tetap, (j) Penggabungan usaha, (k) Peleburan usaha, (l) Pemekaran usaha, (n) Hadiah yaitu orang/badan yang memperoleh hadiah, (m) Perolehan hak baru sebagai kelanjutan dan pelepasan hak, (o) Perolehan hak baru diluar pelepasan hak.

Hak Atas Tanah yang Perolehan Hak Atasnya Menjadi Objek Pajak; Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMASRS), dan Hak Pengelolaan.

Dasar Pengenaan, NPOPTKP, Dasar Pengenaan Pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). NPOP ditentukan sebesar :

- 1) Pada perolehan hak karena jual beli, yang menjadi NPOP adalah harga transaksi.
- 2) Pada perolehan hak karena tukar menukar, yang menjadi NPOP adalah nilai pasar.
- 3) Pada perolehan hak karena hibah, yang menjadi NPOP adalah nilai pasar.
- 4) Pada perolehan hak karena hibah wasiat, yang menjadi NPOP adalah nilai pasar.

- 5) Pada perolehan hak karena waris, yang menjadi NPOP adalah nilai pasar.
- 6) Pada perolehan hak karena pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, yang menjadi NPOP adalah nilai pasar.
- 7) Pada perolehan hak karena pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, yang menjadi NPOP adalah nilai pasar.
- 8) Pada perolehan hak karena peralihan hak sebagai pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hokum tetap yang menjadi NPOP adalah nilai pasar.
- 9) Pada perolehan hak karena pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, yang menjadi NPOP adalah nilai pasar.
- 10) Pada perolehan hak karena pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak, yang menjadi NPOP adalah nilai pasar.
- 11) Pada perolehan hak karena penggabungan usaha, yang menjadi NPOP adalah nilai pasar.
- 12) Pada perolehan hak karena peleburan usaha, yang menjadi NPOP adalah nilai pasar.
- 13) Pada perolehan hak karena pemekaran usaha, yang menjadi NPOP adalah nilai pasar.
- 14) Pada perolehan hak karena hadiah, yang menjadi NPOP adalah nilai pasar.
- 15) Pada perolehan hak karena penunjukan pembeli dalam lelang, yang menjadi NPOP adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah suatu nilai pengurang atas nilai npop dalam penghitungan bea prolehan hak atas tanah dan bangunan terutang.

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Atau Bangunan yang telah ditetapkan paling tinggi yaitu sebesar 5%. Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah Atau

Bangunan ditetapkan oleh pemerintah Daerah. Adapun rumus perhitungan BPHTB

$$BPHTB = (NPOP - NPOPTKP) \times 5\%$$

Mahmudi (2011:92) Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan semakin besar (sumbangan) *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Terdapat rumus untuk menghitung efektivitas Mahmudi (2011:170) sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak BPHTB}}{\text{Target Penerimaan Pajak BPHTB}} \times 100\%$$

Tabel 2.1 Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Presentase	Kriteria
100% ke atas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kemendagri No.690.900 327 tahun 1996. (dalam yulia anggra sari, 2010).

Analisis Kontribusi Pajak daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. (Handoko, 2013:3)

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak BPHTB}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Indikator kontribusi adalah rasio antara realisasi penerimaan pajak dengan realisasi pendapatan daerah untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar kontribusi pajak bea prolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), maka untuk

mengklasifikasikan kriteria kontribusi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Presentase Kontribusi	Kriteria
0,00 - 10%	Sangat Kurang
10,10 - 20%	Kurang
20,10 - 30%	Sedang
30,10 - 40%	Cukup
40,10 - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kemendagri No. 690.900-327 tahun 1996. (dalam yulia anggra sari, 2010)

METODE

Metode penelitian deskriptif yang digunakan peneliti dengan cara mengumpulkan data-data yang diperlukan. Kemudian dianalisa dengan analisis efektifitas dan analisis kontribusi sebagai alat analisis dengan menggunakan data sekunder, yang dilakukan untuk mengukur suatu fenomena penelitian dengan menggunakan indikator rasio keuangan daerah yang dipergunakan untuk memperoleh atau mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah, sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi dalam rangka menuju kemandirian daerah dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli daerahnya.

HASIL

Kondisi Penerimaan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.

Tabel 4.2 Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017-2019
Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
2017	1.786.132.725.164	150.541.572.101	44.338.643.608	1.060.859.507.031
2018	1.969.427.530.834	112.792.280.192	44.287.173.198	664.753.290.916
2019	2.242.649.538.614	140.795.743.516	58.001.062.333	874.364.128.513

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab.Bogor (Data diolah, 2020).

Asli Daerah dikabupaten Bogor di dominasi oleh penerimaan pajak daerah dimana dalam penerimaan nya selama tahun 2017-2019, atau dalam kurun waktu 3 tahun menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah selalu lebih tinggi dibandingkan dengan sumber-sumber PAD lainnya.

Kondisi Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam laporan penerimaan Pajak Daerah.

Tabel 4.3 Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bogor

Pajak Daerah	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Pajak Hotel	67.949.597.982	81.532.621.497	181.343.325.328
Pajak Restoran	110.056.383.234	141.620.512.271	172.749.630.468
Pajak Hiburan	56.249.885.349	76.625.640.783	72.545.520.576
Pajak Reklame	19.597.757.186	19.885.655.282	21.150.539.047
Pajak Penerangan Jalan	247.051.480.836	268.076.445.846	282.749.140.801
Pajak Penerangan Jalan PLN	244.604.639.323	265.627.407.975	279.994.778.532
Pajak Penerangan Jalan Non-PLN	2.446.840.713	2.449.037.891	2.756.362.269
Pajak Parkir	9.736.251.996	10.744.054.629	11.058.464.113
Pajak Air Tanah	56.805.170.827	63.221.750.458	66.592.062.448
BPHTB	634.449.837.881	657.280.259.278	805.448.659.811
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	121.299.378.401	140.764.227.192	136.758.939.287
Pajak Bumi dan Bangunan	462.936.982.252	509.676.363.578	572.253.247.535

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab.Bogor (Data di Olah,2020).

Melalui Tabel 4.3 tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa penyumbang dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah terbesar selama 3 tahun yaitu pada tahun 2017, 2018 dan 2019 adalah Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Bumi Bangunan.

Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2017-2021.

Tabel 4.4 Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Keterangan
2017	440.000.000.000	634.449.837.581	144%	Sangat Efektif
2018	518.561.847.000	657.280.259.278	127%	Sangat Efektif
2019	594.822.500.000	805.448.659.811	135%	Sangat Efektif
2020	478.485.408.000	632.023.140.926	132%	Sangat Efektif
2021	855.046.504.000	1.063.165.406.371	124%	Sangat Efektif

Sumber, Data Diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Bogor menunjukkan hasil yang sangat efektif dimana realisasi penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang dapat melebihi target yang telah ditetapkan dan meningkat secara fluktuatif dari tahun ke tahunnya.


Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2017 – 2019.

Tabel 4.5 Kontribusi Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Tahun	Realisasi BPHTB (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2017	634.449.837.581	2.931.581.403.826	22%	Sedang
2018	657.280.259.278	2.613.112.629.710	25%	Sedang
2019	805.448.659.811	3.101.743.961.592	26%	Sedang
2020	632.023.140.926	2.810.155.352.282	22%	Sedang
2021	1.063.165.406.371	3.708.417.800.972	28%	Sedang

Sumber: Data diolah, 2022.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa kontribusi pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2017-2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 jumlah realisasi penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019 dengan jumlah realisasi sebesar Rp.634.449.837.581.-, sedangkan untuk penerimaan PAD pada tahun 2017 masih lebih tinggi dalam jumlah realisasinya dibandingkan dengan tahun 2018. Adapun kontribusi pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB terhadap pendapatan asli daerah PAD sebesar 22% terhadap pendapatan asli daerah jumlah persentase tersebut termasuk kedalam kriteria Sedang.



Dari Gambar 4.1. diatas dapat dilihat bahwa kontribusi penerimaan BPHTB terhadap PAD tahun anggaran 2017-2021 meningkat setiap tahunnya walaupun tidak terlalu signifikan. Hal tersebut dapat dikategorikan kedalam kriteria Sedang di karenakan berada dalam rentang 20,10% sampai dengan 30%. Sedangkan rata-rata kontribusi BPHTB terhadap PAD Kabupaten Bogor selama tahun 2017-2021 dengan jumlah persentase sebesar 24,6 % yang termasuk kedalam kriteria Sedang.

PEMBAHASAN

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan peneliti ada kesamaan dengan hasil penelitian terdahulu yaitu pada Risuhendi (2017) Penelitian yang berjudul analisis efektifitas penerimaan bea prolehan hak atas tanah dan bangunan dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kota Medan

Diketahui efektifitas penerimaan pajak BPHTB tahun 2017-2021 mengalami

peningkatan setiap tahun nya dengan persentase rata-rata sebesar 132,4% yang berarti bahwa pajak BPHTB sudah memberikan hasil yang sangat efektif walaupun secara keseluruhan penerimaan PAD tidak di pengaruhi oleh penerimaan pajak BPHTB saja

Diketahui bahwa selama periode tahun 2017-2021 kontribusi penerimaan pajak BPHTB terhadap PAD meningkat setiap tahunnya walaupun peningkatannya tidak terlalu signifikan kontribusi BPHTB termasuk kedalam kategori Sedang dengan jumlah persentase rata-rata kontribusinya sebesar 24,6%. Jika kontribusi pajak BPHTB terhadap PAD mengalami penurunan, hal tersebut disebabkan adanya sumber pajak daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang mengalami peningkatan lebih besar sehingga berkontribusi lebih besar terhadap pendapatan asli daerah, begitupun sebaliknya, jika kontribusi pajak BPHTB mengalami peningkatan, keadaan tersebut menunjukkan bahwa pajak BPHTB sebagai salah satu sumber dari pajak daerah mengalami peningkatan lebih besar dari pada sumber pajak lainnya, sehingga memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD.

SIMPULAN

Efektivitas penerimaan pajak Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor selama 5 tahun menunjukkan hasil, pada tahun anggaran 2017 dengan kriteria sangat efektif, tahun 2018 kriteria sangat efektif, tahun anggaran 2019 menunjukkan kriteria sangat efektif tahun anggaran 2020 menunjukkan kriteria sangat efektif. dan tahun anggaran 2021 menunjukkan kriteria interprestasi sangat efektif. Berdasarkan karakteristik tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bogor telah berhasil mencapai tujuan dalam merealisasikan penerimaan pajak BPHTB sehingga dapat dikatakan telah berjalan dengan Efektif.

Kontribusi penerimaan (BPHTB) terhadap (PAD) Kabupaten Bogor Tahun

Anggaran 2017-2021 menunjukkan hasil, tahun 2017 termasuk kedalam kriteria nilai interpretasi Sedang, tahun 2018 kriteria Sedang, tahun anggaran 2019 menunjukkan kriteria Sedang, tahun anggaran 2020 menunjukkan kriteria Sedang dan tahun anggaran 2021 menunjukkan kriteria Sedang. Berdasarkan kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah dalam merealisasikan kontribusi penerimaan pajak BPHTB masih belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Bogor.

DAFTAR RUJUKAN

- Absor Manossoh, 2017, Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Minahasa Utara, Jurnal EMBA Vol.5 No.2 ISSN 2303-1174, diakses tanggal 17 Januari 2020.
- Adawiyah, W dan Kusuma, I. C., 2015, Analisis Kontribusi dan Efektivitas Sumber sumber Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, Jurnal Akunida Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda Bogor, Vol. 1 No. 1, ISSN 2442-3037. diakses tanggal 2 Januari 2020.
- Fauzan, Ardiyanto 2017, Akuntansi dan Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Semarang Periode Tahun 2008-2011, DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012, Halaman 1-11, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>. Diakses tanggal 22 Juni 2020.
- Jamil, Husaini, Mayoman (2016), Analisis Efektifitas Penerimaan Bea Prolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Periode 2011-2014), Jurnal Perpajakan (JEJAK). Vol. 10 No. 1 <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id>. diakses tanggal 20 Agustus 2020.
- Oktavia, Rizal, Salim 2019, Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lumajang. S T I E Widya Gama Lumajang Volume 2, E-ISSN:2622-304X, P-ISSN:2662-3031, <http://proceedings.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/progress>. Diakses tanggal 22 Juni 2020.
- Risvaulina Sitorus 2019, Analisis Efektifitas Penerimaan Bea Prolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Langkat. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik Vol. 9 No.2 ISSN 2087-4669, diakses tanggal 02 Januari 2020.
- Sari, Anggara Yulia.2010, Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Bandung. Jurnal Wacana Kinerja Volume 13 No,2, diakses tanggal 10 Maret 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Purnamawati, Dkk, 2017. Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Galian Golongan C pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karangasem. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 Volume 7 No 1 Tahun 2017.
- Putro, Prima Utama Wardoyo. 2013. "Pengaruh PDRB dan Ukuran Terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah dengan PAD Sebagai Variabel Intervening". Skripsi. Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Semarang.